



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Baru Labempa No. 8, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir mobil, tempat kediaman di Kampung Baru Labempa No. 8, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon I.

Termohon II, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kampung Cora, RT. 002, RW. 002, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon II.

Termohon III, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kampung Cora, RT. 002, RW. 002, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon III.

Termohon IV, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Matahari No. 46, RT. 20, Kelurahan Sebangkok, Kecamatan Tarakan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon IV.

Termohon V, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Bonto Pucu, RT. 003, RW. 002, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 22 Februari 2019 yang kemudian Pemohon mengajukan perbaikan tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon menikah secara syar'i pada tahun 1965 di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan dinikahkan oleh Imam Masjid Babusaada yang bernama Imam Masjid (almarhum), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah Kandung Pemohon (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah Pemohon I (almarhum) dan Saksi nikah Pemohon II (almarhum) dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon I,

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup dari pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Termohon II (Termohon II);

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama Suami Pemohon I tersebut tidak karuniai keturunan.

5. Bahwa dari pernikahan Suami Termohon II dengan isteri pertamanya yang bernama Termohon II (Termohon II) tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

5.1 Termohon III, umur 64 tahun (Termohon III)

5.2 Termohon IV, umur 61 tahun (Termohon IV)

5.3 Termohon V, umur 53 tahun (Termohon V)

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon tinggal bersama di Kampung Baru Labempa No.8, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare hingga dikaruniai seorang anak bernama Termohon I (Termohon I).

7. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

8. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon sudah 54 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

9. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 di Kampung Baru Labempa No. 8, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare karena sakit sesuai surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan Nomor: 464.4/18/LOMPOE dan dimakamkan di Desa Cora, Kabupaten Pinrang;

10. Bahwa almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I berdasarkan Surat



Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor: kep-239/UU2PANGAD/XIV/9/1968, tertanggal 19 September 1968;

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan juga dalam rangka pengurusan pencairan uang duka almarhum bernama Suami Pemohon pada PT. Taspen kota Makassar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I datang menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran



Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Bahwa surat permohonan telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon I mengajukan jawaban bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Bahwa Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan No. Kep. 239/UU2/Pangad/XIV/9/1968, yang dikeluarkan oleh An. Menteri/Panglima Angkatan Darat, Panglima DAM XIV/Hasanuddin Ub Kepala Staf, tertanggal 19 September 1968, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Kematian Nomor: 464.4/18/Lompoe atas nama La Kupe, yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 63 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Suami Pemohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tahun 1965 di Kampung Baru Labempa, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Imam Masjid yang bernama Imam Masjid (almarhum).
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Suami Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Saksi nikah Pemohon I (almarhum) dan Saksi nikah Pemohon II (almarhum).
- Bahwa ada mahar yang diberikan La Kupe kepada Pemohon, namun saksi tidak tahu berupa apa.
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Suami Pemohon menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan La Kupe berstatus duda cerai hidup.
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah setelah tiga tahun suami Pemohon meninggal.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pertama Pemohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu istri pertama Suami Pemohon.
- Bahwa dalam pernikahan Suami Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Termohon I (Termohon I).
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada yang keberatan hingga sekarang, baik dari istri sebelumnya.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2019.
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dalam keadaan Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon sebagai Purnawirawan ABRI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan juga dalam rangka pengurusan pada PT. Taspen.

Saksi II; umur 77 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Suami Pemohon menikah saksi berada di Toli-Toli, tapi saksi tahu Pemohon dan Suami Pemohon menikah dari keluarga besar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada tahun 1965 di Kampung Baru Labempa.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Imam Masjid di Kampung Baru Labempa namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa yang mejadi wali nikah Pemohon dan Suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon.
- Bahwa ada saksi-saksi pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, namun saksi tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa ada mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon namun saksi tidak tahu berupa apa.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup.
- Bahwa sudah beberapa tahun suami Pemohon meninggal, kemudian Pemohon menikah dengan Suami Pemohon.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suami Pemohon mempunyai anak dari istri pertamanya.
- Bahwa antara Pemohon dan La Kupe bin La tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Termohon I (Termohon I).
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon baik dari istri Suami Pemohon yang sebelumnya.
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Suami Pemohon sampai Suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan juga untuk pengurusan pada PT. Taspen.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa Termohon I membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tidak mengajukan jawaban oleh karena Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon dengan dalil-dalil selengkapannya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi kode P.1, P. 2, dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, bukti P.1, P. 2, dan P.3 tersebut tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memperoleh pensiun.



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, meski bukti ini bukan akta autentik yang menunjukkan status kematian seseorang, namun keterangan dalam bukti ini dapat menjadi bukti permulaan bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2019.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian, relevan serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon mengetahui akad perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon melalui informasi keluarga besar saksi, namun oleh karena perkawinan Pemohon didalilkan terjadi pada tahun 1965 yang mana sudah sulit untuk mendapatkan saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama I Pemohon yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai akad nikah Pemohon dan Suami Pemohon dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Suami Pemohon meninggal dunia, keterangan kedua saksi ini sejalan dengan materi bukti surat P.2 sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai kematian Suami Pemohon terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1965, di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon dan yang mengadakan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon adalah Imam setempat yang bernama Imam Masjid, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi nikah Pemohon I dan Saksi nikah Pemohon II, dan ada mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon.

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus janda mati, suami Pemohon yang sebelumnya telah meninggal dunia beberapa tahun dan Suami Pemohon cerai hidup.

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdaftar.

- Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga Suami Pemohon meninggal dunia dan tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan tersebut.

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Suami Pemohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.



Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan Suami Pemohon bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/litsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Suami Pemohon, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan bukti keabsahan perkawinan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1965, di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, tanpa hadirnya Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 875.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)